



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 185 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAWASAN INDUSTRI NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Ngawi, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi atas arah pembangunan yang jelas, strategi yang tepat, fokus dan terukur;
 - b. bahwa percepatan pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing Kabupaten Ngawi yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian yang terintegrasi dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Kawasan Industri Ngawi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Kawasan Industri Ngawi seluas ± 2.080,771 Ha yang meliputi:

- a. Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren seluas ± 71,449 Ha;
- b. Desa Widodaren, Kecamatan Widodaren seluas ± 506,812 Ha;
- c. Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren seluas ± 390,256 Ha;
- d. Desa Sidolaju, Kecamatan Karanganyar seluas ± 310,056 Ha;
- e. Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar seluas ± 279,749 Ha; dan
- f. Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar seluas ± 522,449 Ha;

sebagaimana tercantum dalam peta Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 18 April 2022



BUPATI NGAWI,

TTD

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 188/185/404.101.2/B/2022
 TANGGAL : 18 April 2022

PETA LOKASI
 KAWASAN INDUSTRI NGAWI
 DI KABUPATEN NGAWI



LEGENDA	
Batas Administrasi	Ibukota Pemerintahan
— Batas Kabupaten	□ Kantor Kecamatan
- - - Batas Kecamatan	● Kantor Desa
— Batas Desa	Perairan
— Batas Kawasan Industri	— Sungai
Jaringan Transportasi	
— Jalan Arteri Primer	
— Jalan Toll	
— Jalan Rel KA	
— Jalan Lokal Primer	
— Jalan Lingkungan	

BUPATI NGAWI,
TTD
ONY ANWAR HARSONO